

PEDOMAN TEKNIS PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2017



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan program kerja pemerintah yang dirumuskan sebagai Nawacita yang salah satunya terkait reforma agraria maka dalam RPJMN ditargetkan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar yang akan dilakukan melalui Redistribusi Tanah Obyek Landreform 4,5 juta hektar dan Legalisasi aset lainnya 4,5 juta hektar. Legalisasi aset dilakukan melalui sertifikasi atas lahan sehingga status kepemilikannya dibuktikan dengan dokumen pemilikan sah secara hukum.

Pra sertifikasi lahan pertanian merupakan tahapan pelaksanaan program pensertifikatan tanah petani dalam rangka pemberdayaan petani yang merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian sebelum pelaksanaan sertifikasi oleh BPN. Pada tahun 2017 kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian akan dilaksanakan sebanyak 400 paket (80.000 bidang) dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Ditjen Prarasana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang merupakan dana tugas pembantuan ke kabupaten/kota.

Untuk memberikan panduan kepada petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu disusun Pedoman Teknis Pra Sertifikasi Lahan Pertanian. Dengan mengacu pada pedoman teknis ini diharapkan para petugas memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian secara efektif dan efisien sehingga kinerja yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya pedoman teknis ini harus dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di masing-masing daerah.



Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu penyusunan pedoman teknis ini diucapkan terima kasih. Semoga pedoman teknis ini bermanfaat.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian



Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	2
1.3 Sasaran Kegiatan	2
1.4 Pengertian.....	2
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	3
2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	3
2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	3
III. SPESIFIKASI TEKNIS	5
3.1 Norma	5
3.2 Kriteria Subyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian ..	5
3.3 Kriteria Obyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian....	6
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	7
4.1 Tahapan Pelaksanaan	7
4.2 Jadwal Kegiatan	8
4.3 Pendanaan	9
V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	11
5.1 Pemantauan dan Evaluasi.....	11
5.2 Pelaporan	11
VI. PENGENDALIAN INTERNAL	13
VII. PENUTUP	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Target dan Lokasi Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian TA 2016	21
2 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional	29
3 Jadwal Palang Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian	34
4 Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	35
5 Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	36
6 Format Data Hasil Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Tahun 2012, 2013 dan 2014, 2016 serta Hasil Sertifikasi Tanah Petani Tahun 2013, 2014, 2015, 2016.....	37
7 Check List Pengendalian Internal Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Tingkat Kabupaten	38
8 Check List Pengendalian Internal Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Tingkat Provinsi	39
9 Check List Pengendalian Internal Pra Sertifikasi Lahan Pertanian Tingkat Pusat	40
10 Skor Pembobotan Fisik	41

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program kerja pemerintah yang dirumuskan dalam Nawacita salah satunya menyebutkan Cita ke-5 yaitu "...Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar...." Selanjutnya dalam RPJMN ditargetkan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar akan dilakukan melalui Redistribusi Tanah Obyek *Land reform* 4,5 juta hektar dan Legalisasi aset lainnya 4,5 juta hektar. Target tersebut didukung Kementerian Pertanian melalui penetapan target dalam rangka sertifikasi tanah petani yang dituangkan dalam kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.

Program legalisasi aset yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN salah satunya dilaksanakan melalui pensertipikatan tanah petani bertujuan untuk penguatan hak atas tanah juga untuk perlindungan lahan pertanian dengan mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan upaya penyediaan jaminan (*collateral*) dalam mengembangkan modal usaha tani telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dalam rangka pemberdayaan petani.

Program pensertipikatan tanah petani dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Nomor: 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/ BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani maka Kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, sedangkan kegiatan sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI. Kegiatan pra sertifikasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan sertifikasi lahan pertanian.

Pada tahun 2017, kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian yang dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, untuk pemberdayaan petani.

1.2 Tujuan Kegiatan

- a. Memberikan kepastian tentang subyek dan obyek atas tanah petani yang akan disertifikasi secara cepat, tepat, mudah, murah dan aman.
- b. Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.

1.3 Sasaran Kegiatan

- a. Sasaran Obyek adalah lahan pertanian sebanyak 80.000 bidang;
- b. Sasaran Subyek adalah petani pemilik/pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap.

1.4 Pengertian

- a. **Pra Sertifikasi Lahan Pertanian** adalah merupakan kegiatan penyiapan data obyek dan subyek tanah petani yang akan disertifikasi yang ditetapkan melalui Tim POKJA sertifikasi lahan pertanian di Kabupaten/Kota.
- b. **Bidang** adalah luas sebidang tanah petani yang akan disertifikasi.
- c. **Obyek** adalah lahan pertanian di sentra produksi tanaman pangan
- d. **Subyek** adalah petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap.
- e. **Alas Hak** adalah bukti-bukti otentik kepemilikan atas tanah yang memberikan hak kepada seseorang atau badan.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi

- a. Menyusun dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Provinsi terkait penentuan lokasi;
- c. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2.2 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi dan/atau pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota terkait dengan penentuan lokasi.
- c. Melakukan sosialisasi Pra Sertifikasi kepada aparat/petugas desa dan kecamatan serta petani.
- d. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada petani dalam melengkapi persyaratan administrasi.
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- f. Melakukan inventarisasi data subyek kegiatan Pra Sertifikasi meliputi data:
 - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
 - 2) Surat Pernyataan kesediaan menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan.
 - 3) Surat Pernyataan petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya.

- 
- 4) Kesiediaan petani/masyarakat calon penerima sertipikat tanah untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bayar (BPHTB) kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur oleh peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.
- g. Melakukan inventarisasi data Obyek tanah yang akan di Pra Sertifikasi meliputi data:
 - 1) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa/Lurah atau SKPT yang telah dilegalisir oleh Kecamatan.
 - 2) Surat keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.
 - 3) Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah setempat untuk tanah milik adat.
 - h. Membuat rekapitulasi data dan dokumen Subyek dan Obyek tanah yang akan di Pra Sertifikasi.
 - i. Menyerahkan daftar Subyek dan Obyek tanah yang telah di Pra Sertifikasi sebagai calon lokasi kegiatan Sertifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk ditetapkan.
 - j. Menginventarisasi daftar petani penerima sertipikat tanah.
 - k. Menyiapkan dan menyempurnakan data subjek dan objek tanah yang telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1 Norma

- a. Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian diperuntukan bagi **petani pemilik dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat** dengan ketentuan luas lahan maksimal 1 hektar/bidang/orang (di Pulau Jawa) dan maksimal 2 hektar/bidang/orang (di luar Pulau Jawa).
- b. Tanah yang akan di Pra Sertifikasi berada dalam kawasan budidaya pertanian sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).

3.2 Kriteria Subyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian

- a. Petani perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam wadah kelompok tani binaan.
- b. Memiliki tanah pertanian yang belum bersertipikat.
- c. Petani calon peserta terpilih yang telah diidentifikasi dan diseleksi oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota setempat bersama Instansi terkait serta telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan setempat.
- d. Bersedia melengkapi persyaratan administrasi kegiatan sertifikasi lahan pertanian.
- e. Memiliki bukti kepemilikan tanah.
- f. Memberikan keterangan tertulis diatas materai tentang riwayat perolehan tanah.
- g. Bersedia menunjukkan batas-batas tanah yang akan disertipikatkan pada waktu pengukuran berlangsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- h. Petani bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian ke peruntukan lainnya.

3.3 Kriteria Obyek Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian

- a. Tanah merupakan lahan pertanian;
- b. Tanah tidak dalam sengketa;
- c. Bidang tanah yang dimohonkan haknya tidak diatas Hak Pengelolaan atau Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB);
- d. Tanah berada dalam 1 (satu) kawasan atau hamparan yang berdekatan berbasis desa;
- e. Luas tanah petani maksimal 1 hektar/bidang/orang (di Pulau Jawa) dan maksimal 2 hektar/bidang/orang (di luar Pulau Jawa);
- f. Bukan tanah warisan yang belum dibagi;
- g. Untuk tanah milik adat disertai Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat;
- h. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan);
- i. Tanah tersebut tidak merupakan tanah eks lahan transmigrasi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- d. Membentuk Pokja dan menerbitkan SK yang ditandatangani Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota, dengan susunan anggota meliputi minimal unsur dari:
 - 1) Petugas Subdinas yang menangani Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari **petugas Dinas lingkup Pertanian Provinsi** dan **petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota**.
 - 2) Aparat desa;
 - 3) Petugas Penyuluh Lapangan; dan
 - 4) Petugas Kantor Pertanahan.
- e. Pokja melakukan rapat sosialisasi dengan pemangku kepentingan Pra Sertifikasi diantaranya Pamong Desa/Lurah/Nagari, ketua/anggota kelompok tani, ketua adat dan pemuka agama dalam rangka:
 - 1) Pembahasan formulir sebagai bahan inventarisasi data Subyek dan Obyek/Calon Lokasi dan Calon Petani Pra Sertifikasi;
 - 2) Evaluasi hasil inventarisasi formulir dan kelengkapan dokumen Pra Sertifikasi.

- f. Pembahasan finalisasi dokumen dan data Subyek dan Obyek Pra Sertifikasi sebagai calon lokasi dan calon peserta sertipikasi;
- g. Melakukan inventarisasi data Subyek dan Obyek dalam Pra Sertifikasi Lahan Pertanian;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pemantauan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian;
- i. Dokumen dan data calon lokasi/calon peserta sertipikasi (berserta kelengkapan administrasi) diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan **Berita Acara Serah Terima**.
- j. Daftar calon lokasi/calon peserta sertipikasi dan Berita Acara Serah Terima dikirim ke Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan alamat sebagai berikut:

**Direktorat Perluasan Dan Perlindungan Lahan,
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No 3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550.
atau Fax no: 021 780 5552
atau e-mail : tim.plp2b@gmail.com**

4.2 Jadwal Kegiatan

Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pra Sertipikasi Lahan Pertanian sesuai dengan tahap pelaksanaan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang.

4.3 Pendanaan

Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian dibiayai dari DIPA Ditjen PSP TA. 2017 melalui dana tugas pembantuan ke Kabupaten/Kota dengan satuan biaya 1 paket 200 bidang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui MAK :

- 521211 Rp. 13.400.000,-
(Belanja bahan)
- 521213 Rp. 7.000.000,-
(Honor yang terkait dengan
output kegiatan)
- 524111 Rp. 19.600.000,-
(Belanja Perjalanan Biasa)

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan permasalahannya. Hal-hal yang perlu dipantau dan dievaluasi sebagai berikut:

- a. Petunjuk pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.
- b. Petunjuk Teknis oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. SK Pokja Prasertifikasi Lahan Pertanian.
- d. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.
- e. Daftar subyek dan obyek tanah petani (CP/CL) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- f. Daftar subyek dan obyek tanah petani (CP/CL)
- g. Surat Keputusan Penetapan subyek dan obyek tanah petani (CP/CL).
- h. Berita Acara Serah Terima Penyerahan dokumen administrasi subyek dan obyek tanah petani kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

5.2 Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota dilakukan secara berkala meliputi:

- a. Format laporan
 - 1) Laporan Tiga Bulanan
Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi wajib membuat laporan tiga bulanan, contoh format laporan



untuk Dinas Kabupaten/Kota pada **Lampiran 4** dan contoh format laporan Dinas Provinsi pada **Lampiran 5**.

2) Laporan Akhir

Laporan akhir pra sertipikasi lahan pertanian terdiri dari laporan pelaksanaan, realisasi fisik dan keuangan (**sesuai lampiran 4, 5 dan 6**), serta dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi.

3) Model Pelaporan Online (MPO)

Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan melalui Model Pelaporan Online (MPO) setiap ada perubahan data realisasi.

VI. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan seluruh proses kegiatan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Tim Satlak sebagai perangkat pengendalian meliputi :

a. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Internal

1) Tingkat Pusat (Direktorat)

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Perluasan Dan Perlindungan Lahan dilengkapi dengan uraian tugas.

2) Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

3) Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Ketua : Disesuaikan
Sekretaris : Disesuaikan
Anggota : Disesuaikan

b. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap tri wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Maret 2017

Triwulan II : Akhir bulan Juni 2017

Triwulan III : Akhir bulan September 2017

Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2017

c. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Direktorat), propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Pusat

a) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat

b) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi

c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

2) Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Propinsi dan Kabupaten

3) Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.

d. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

e. Pelaporan

Laporan pengendalian berupa hasil checklist dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Dinas kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Provinsi dengan tembusan ke Pusat.

Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari Dinas Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat.

Format laporan menggunakan ceklist pengendalian seperti pada **lampiran 7, 8 dan 9** dan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2017
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2017
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2017
- Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Desember 2017



VII. PENUTUP

Pra Sertifikasi Lahan Pertanian merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan subyek dan obyek Sertifikasi Lahan Pertanian yang dilaksanakan sebelum proses pensertipikatan. Melalui kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian diharapkan dapat membantu petani mendapatkan kepastian hak atas tanah petani dalam bentuk sertipikat tanah pertanian.



Lampiran

Lampiran 1.

TARGET DAN LOKASI PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2017

NO	PROV	KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
	TOTAL INDONESIA		80,000	Bidang
1	ACEH		2,800	Bidang
		1 Kota Subulussalam	200	Bidang
		2 Aceh Besar	400	Bidang
		3 Aceh Selatan	200	Bidang
		4 Aceh Timur	600	Bidang
		5 Aceh Utara	200	Bidang
		6 Aceh Tamiang	200	Bidang
		7 Bener Meriah	200	Bidang
		8 Gayo Lues	400	Bidang
		9 Aceh Barat	200	Bidang
		10 Pidie Jaya	200	Bidang
2	SUMATERA UTARA		1,600	Bidang
		11 Tapanuli Utara	800	Bidang
		12 Labuhan Batu	200	Bidang
		13 Padang Lawas Utara	600	Bidang
3	SUMATERA BARAT		2,200	Bidang
		14 Dharmasraya	1,000	Bidang
		15 Sijunjung	200	Bidang
		16 Solok Selatan	200	Bidang
		17 Pasaman Barat	200	Bidang
		18 Lima Puluh Kota	400	Bidang
		19 Agam	200	Bidang
4	RIAU		400	Bidang
		20 Kepulauan Meranti	400	Bidang

NO	PROV		KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
5	JAMBI			3,800	Bidang
		21	Merangin	600	Bidang
		22	Tanjung Jabung Timur	400	Bidang
		23	Tebo	400	Bidang
		24	Batanghari	1,000	Bidang
		25	Kerinci	400	Bidang
		26	Sarolangun	400	Bidang
		27	Tanjung Jabung Barat	200	Bidang
		28	Bungo	200	Bidang
		29	Kota Sungai Penuh	200	Bidang
6	SUMATERA SELATAN			2,000	Bidang
		30	Musi Rawas	400	Bidang
		31	Ogan Komering Ilir	600	Bidang
		32	Ogan Komering Ulu	200	Bidang
		33	OKU Timur	400	Bidang
		34	Penukal Abab Lematang Ili	400	Bidang
7	BENGKULU			400	Bidang
		35	Kaur	200	Bidang
		36	Bengkulu Utara	200	Bidang
8	LAMPUNG			6,800	Bidang
		37	Lampung Tengah	200	Bidang
		38	Mesuji	4,000	Bidang
		39	Tulang Bawang	600	Bidang
		40	Tulang Bawang Barat	400	Bidang
		41	Pesawaran	200	Bidang
		42	Pesisir Barat	200	Bidang
		43	Tanggamus	400	Bidang
		44	Way Kanan	600	Bidang
		45	Pringsewu	200	Bidang

NO	PROVINSI		KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
9	JAWA BARAT			2,200	Bidang
		46	Ciamis	200	Bidang
		47	Garut	200	Bidang
		48	Sukabumi	200	Bidang
		49	Tasikmalaya	200	Bidang
		50	Bogor	200	Bidang
		51	Cirebon	200	Bidang
		52	Kuningan	200	Bidang
		53	Bandung	200	Bidang
		54	Sumedang	400	Bidang
		55	Pangandaran	200	Bidang
10	JAWA TENGAH			3,600	Bidang
		56	Temanggung	600	Bidang
		57	Cilacap	600	Bidang
		58	Tegal	200	Bidang
		59	Pemalang	400	Bidang
		60	Karanganyar	200	Bidang
		61	Brebes	400	Bidang
		62	Sragen	600	Bidang
		63	Demak	600	Bidang
11	DI YOGYAKARTA			800	Bidang
		64	Sleman	200	Bidang
		65	Kulon Progo	200	Bidang
		66	Gunung Kidul	200	Bidang
		67	Bantul	200	Bidang

NO	PROVINSI		KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
12	JAWA TIMUR			1,200	Bidang
		68	Probolinggo	200	Bidang
		69	Ngawi	200	Bidang
		70	Gresik	400	Bidang
		71	Kediri	200	Bidang
		72	Bojonegoro	200	Bidang
13	BALI			800	Bidang
		73	Buleleng	200	Bidang
		74	Tabanan	600	Bidang
14	NUSA TENGGARA BARAT			4,000	Bidang
		75	Bima	2,000	Bidang
		76	Sumbawa	200	Bidang
		77	Lombok Barat	200	Bidang
		78	Dompu	1,000	Bidang
		79	Sumbawa Barat	600	Bidang
15	NUSA TENGGARA TIMUR			1,600	Bidang
		80	Flores Timur	400	Bidang
		81	Kupang	400	Bidang
		82	Manggarai	400	Bidang
		83	Nagekeo	200	Bidang
		84	Manggarai Barat	200	Bidang
16	KALIMANTAN BARAT			3,600	Bidang
		85	Landak	800	Bidang
		86	Kayong Utara	1,000	Bidang
		87	Sanggau	400	Bidang
		88	Sambas	400	Bidang
		89	Kubu Raya	1,000	Bidang

NO	PROVINSI	KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
17	KALIMANTAN TIMUR		600	Bidang
		90 Berau	200	Bidang
		91 Kutai Timur	200	Bidang
		92 Kutai Kartanegara	200	Bidang
18	KALIMANTAN TENGAH		2,600	Bidang
		93 Katingan	800	Bidang
		94 Barito Selatan	200	Bidang
		95 Kapuas	600	Bidang
		96 Kotawaringin Timur	200	Bidang
		97 Seruyan	200	Bidang
		98 Gunung Mas	200	Bidang
		99 Pulang Pisau	200	Bidang
		100 Barito Timur	200	Bidang
19	KALIMANTAN UTARA		600	Bidang
		101 Malinau	400	Bidang
		102 Tana Tidung	200	Bidang
20	SULAWESI UTARA		2,400	Bidang
		103 Bolaang Mongondow	1,000	Bidang
		104 Bolaang Mongondow Timur	200	Bidang
		105 Bolaang Mongondow Utara	200	Bidang
		106 Minahasa Selatan	200	Bidang
		107 Minahasa Tenggara	200	Bidang
		108 Kepulauan Talaud	200	Bidang
		109 Minahasa	400	Bidang

NO	PROVINSI	KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
21	SULAWESI TENGAH		3,000	Bidang
		110 Morowali	600	Bidang
		111 Donggala	800	Bidang
		112 Morowali Utara	600	Bidang
		113 Banggai	600	Bidang
		114 Poso	400	Bidang
		115 Tojo Una-Una	-	Bidang
22	SULAWESI SELATAN		13,800	Bidang
		115 Barru	200	Bidang
		116 Maros	200	Bidang
		117 Bulukumba	200	Bidang
		118 Gowa	800	Bidang
		119 Bone	2,000	Bidang
		120 Luwu	1,200	Bidang
		121 Luwu Utara	1,400	Bidang
		122 Luwu Timur	600	Bidang
		123 Enrekang	1,000	Bidang
		124 Pinrang	1,000	Bidang
		125 Jeneponto	1,000	Bidang
		126 Toraja Utara	800	Bidang
		127 Kota Palopo	200	Bidang
		128 Soppeng	400	Bidang
		129 Pangkep	600	Bidang
		130 Tana Toraja	200	Bidang
		131 Wajo	1,600	Bidang
		132 Sidenreng Rappang	400	Bidang

NO	PROVINSI	KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
23	SULAWESI TENGGARA		8,800	Bidang
		133 Kota Baubau	200	Bidang
		134 Buton	1,000	Bidang
		135 Bombana	600	Bidang
		136 Buton Tengah	200	Bidang
		137 Konawe	2,000	Bidang
		138 Konawe Utara	2,000	Bidang
		139 Konawe Selatan	800	Bidang
		140 Kolaka	1,000	Bidang
		141 Kolaka Timur	400	Bidang
		142 Muna	600	Bidang
24	GORONTALO		400	Bidang
		143 Gorontalo	400	Bidang
25	SULAWESI BARAT		2,400	Bidang
		144 Polewali Mandar	200	Bidang
		145 Mamuju Tengah	1,000	Bidang
		146 Majene	200	Bidang
		147 Mamuju	1,000	Bidang
26	MALUKU		600	Bidang
		148 Seram Bagian Timur	600	Bidang

NO	PROVINSI		KABUPATEN	ALOKASI MENDUKUNG TANAMAN PANGAN	SATUAN
27	MALUKU UTARA			1,600	Bidang
		149	Halmahera Tengah	200	Bidang
		150	Halmahera Barat	200	Bidang
		151	Halmahera Selatan	200	Bidang
		152	Halmahera Timur	200	Bidang
		153	Pulau Morotai	400	Bidang
		154	Halmahera Utara	200	Bidang
		155	Kota Tidore Kepulauan	200	Bidang
28	BANGKA BELITUNG			3,200	Bidang
		156	Belitung	200	Bidang
		157	Bangka Barat	400	Bidang
		158	Bangka Selatan	1,000	Bidang
		159	Belitung Timur	1,000	Bidang
		160	Bangka	600	Bidang
29	PAPUA			600	Bidang
		161	Merauke	600	Bidang
30	KALIMANTAN SELATAN			1,600	Bidang
		162	Hulu Sungai Selatan	600	Bidang
		163	Kotabaru	400	Bidang
		164	Tabalong	400	Bidang
		165	Tanah Bumbu	200	Bidang

Lampiran 2.



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 515/Kpts/HK.060/9/2004
NOMOR : 2/ SKB/ BPN/2004

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketahanan pangan telah disediakan bantuan kredit dari lembaga perbankan kepada para petani antara lain melalui pola Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan jaminan / agunan sertipikat tanah petani yang bersangkutan;
 - b. bahwa sebagian besar petani mempunyai tanah yang belum bersertipikat dan tidak luas serta kondisi sosial ekonomi yang tergolong miskin, sehingga diperlukan pemberian fasilitasi dalam rangka pensertipikatan tanahnya;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pensertipikatan tanah petani tersebut perlu adanya program kerjasama yang diwujudkan melalui Keputusan Bersama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional yang digunakan sebagai dasar / pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani adalah kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah untuk memberikan kepastian hukum pemilikan tanahnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha;
2. Petani adalah petani dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternak yang menguasai lahan usaha tani/peternakan;
3. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, peternak) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras dan itik.

Pasal 2

BATASAN KERJASAMA

Batasan kerjasama dalam Keputusan Bersama ini, adalah :

- a. Dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah khususnya tanah sawah beririgasi, Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional mengupayakan program kerjasama dengan lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Kerjasama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional dilakukan melalui dukungan program Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sejauh dimungkinkan;
- c. Pensertipikatan tanah melalui pinjaman kredit yang difasilitasi oleh Pemerintah atas tanggungan petani dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan lembaga perbankan;
- d. Pensertipikatan tanah untuk pengembangan program pertanian dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani adalah untuk :

- a. mendukung dan mempertahankan program pangan nasional;
- b. mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang akan digunakan untuk mengembangkan modal usaha.

Pasal 4

TANAH YANG DAPAT MENJADI OBYEK PROGRAM

Tanah yang dapat menjadi obyek program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani, adalah :

- a. Tanah yang dimiliki oleh para petani sawah beririgasi dan petani lahan kering yang diusahakan untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Tanah yang dimiliki petani sebagaimana dimaksud huruf a, peruntukannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bukan merupakan kawasan hutan ataupun kawasan lindung.

Pasal 5

BIAYA PENERBITAN SERTIPIKAT

Komponen biaya pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, terdiri dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dan dibebankan

kepada petani yang bersangkutan melalui fasilitas kredit perbankan dan atau sistem pembiayaan lain yang memungkinkan.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Departemen Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi dan pendataan :
 - 1) tanah sawah beririgasi dan tanah sawah non irigasi;
 - 2) Tanah pertanian rakyat lainnya, termasuk lahan kering dan lahan basah yang diperuntukan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - b. Mengusulkan lokasi, jumlah bidang tanah serta petani yang akan diajukan sebagai calon peserta;
 - c. Bersama Badan Pertanahan Nasional mengadakan penyuluhan kepada calon peserta untuk menyiapkan persyaratan pensertipikatan tanah dan tanda batas di lapangan;
 - d. Mewujudkan kerjasama / kemitraan antara petani dengan perbankan yang dapat menyediakan pinjaman/kredit kepada petani untuk biaya sertipikat tanah yang akan dijaminkan / diagunkan.
2. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pensertipikatan tanah yang meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan Petani akan diatur lebih lanjut dalam SPK sesuai dengan pola dan program yang akan dikembangkan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini sejauh memungkinkan dibebankan pada masing-masing Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP


Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut secara terkoordinasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2004

Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Pertanian



The image shows two official seals and two handwritten signatures. On the left is the seal of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) with a 6000 Rupiah stamp. On the right is the seal of the Ministry of Agriculture (Menteri Pertanian). Below the seals are the signatures of Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion and Dr. Ir. Bungaran Saragih.

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc.

Lampiran 6.

DATA HASIL PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2014, 2016 dan 2017
DAN HASIL SERTIPIKASI LAHAN TAHUN 2013, 2014, 2015 dan 2016

Dinas :

Propins :

Bulan : Desember 2017

No	Kab/Kota	Subsektor	Hasil Pra Sertifikasi Tanah Petani			Hasil Sertifikasi Tanah Petani				Sisa Pra Sertifikasi yang Belum	Keterangan
			2014	2016	2017	2013	2014	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)

.....2017
Penanggungjawab Kegiatan

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- Kolom (1) sd (3) cukup jelas
- Kolom (4) sd (6) diisi dengan data hasil pra sertifikasi tanah petani dari dana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (bidang)
- Kolom (7) sd (9) diisi dengan data hasil sertifikasi tanah petani oleh BPN dari dokumen hasil Pra Sertifikasi Tanah Petani (bidang)
- Kolom (10) diisi dengan jumlah hasil Pra sertifikasi Tanah Petani dari dana Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang belum disertifikasi oleh BPN (bidang)

Kirim data ke Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Lahan melalui email tim.plp2b@gmail.com pada pertengahan Desember 2017

Data akan digunakan sebagai dasar BPN untuk melakukan sertifikasi tanah

Lampirkan data pada laporan akhir kegiatan Pra Sertifikasi Tanah Petani Tahun 2017

Lampiran 7.

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN

KELOMPOK PENERIMA :
 - DESA :
 - KECAMATAN :
 TARGET : Persil (Rp.)
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1
 : 2
 : 3

No.	NAMA PETANI	LUAS LAHAN
1		
2		
3		
4		
5		
...		
dst		

REKAPITULASI PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN

NAMA DINAS KABUPATEN :
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

No.	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Tk Kabupaten	ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	ada/tidak
3	Sudah ada SK POKJA oleh Kepala Dinas Pertanian	Ada/Tidak
3	Jumlah Petani Orang
4	Realisasi Keuangan	Rp.....
5	Volume TargetPersil/Bidang
6	Volume RealisasiPersil/Bidang
7	Penetapan Subyek dan Obyek Oleh POKJA	Sudah/Belum
8	Penyerahan Daftar Hasil Pra Sertifikasi ke Kantor Pertanahan	Sudah/Belum
9	Tidak dikerjakanPersil/Bidang

.....,tgl.....
 Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 8.

CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TINGKAT PROPINSI

DINAS KABUPATEN :
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV
 NAMA PETUGAS : 1
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/Tidak
3	Sudah ada SK POKJA oleh Kepala Dinas Pertanian	Ada/Tidak
4	Realisasi Keuangan	Rp.....
5	Volume TargetPersil/Bidang
6	Volume RealisasiPersil/Bidang
7	Penetapan Subyek dan Obyek Oleh POKJA	Sudah/Belum
8	Penyerahan Daftar Hasil Pra Sertifikasi ke Kantor Pertanahan	Sudah/Belum
9	Tidak dikerjakanHa

REKAPITULASI PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TINGKAT PROPINSI

NAMA DINAS PROVINSI :
 PERIODE PELAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Provinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp.....
4	Volume TargetPersil/Bidang
5	Volume RealisasiPersil/Bidang
6	Tidak dikerjakanHa

.....,tgl.....
 Kepala Dinas.....

(.....)

Lampiran 9.

CEKLIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI TANAH PETANI TINGKAT PUSAT

PROPINSI :

PERIODE : TRIWULAN I/II/III/IV

PETUGAS : 1.
2.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp.
4	Volume TargetBidang
5	Volume RealisasiBidang
6	Tidak dikerjakanBidang

REKAPITULASI PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PRA SERTIPIKASI TANAH PETANI TINGKAT PUSAT

INSTANSI :

PERIODE : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Tk Pusat	Ada/Tidak
2	Pedoman Teknis	Ada/Tidak
3	Realisasi Keuangan	Rp.
4	Volume TargetBidang
5	Volume RealisasiBidang
6	Tidak dikerjakanBidang

Jakarta,2017
Direktur Perluasan dan
Perlindungan Lahan

(Ir. Prasetyo Nuchsin, MM)

**SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN
TA. 2017**

KEGIATAN		BOBOT (%)
A	PERSIAPAN	10
1	Sosialisasi	3
2	Junis Pra Sertipikasi Lahan Pertanian	5
3	SK POKJA	2
B	PENYIAPAN KELENGKAPAN DOKUMEN	15
1	Penyusunan Subyek dan Obyek Pra Sertipikasi	6
2	Penyerahan Subyek dan Obyek ke POKJA	2
3	Verifikasi Subyek dan Obyek oleh POKJA	5
4	Penetapan Subyek DAN Obyek Oleh POKJA	2
C	PELAKSANAAN PRA SERTIPIKASI	75
1	Pelaksanaan Pra Sertipikasi	70
2	Penyerahan Daftar Hasil Pra Sertipikasi	5
	JUMLAH	100